

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Seiring dengan terjadinya reformasi, telah terjadi perubahan/pergeseran orientasi pengelolaan hutan yang dahulu secara besar-besaran dilakukan oleh HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yaitu sejak dikeluarkannya UU No 5 Tahun 1967 tentang ketentuan Pokok Kehutanan dan PP No 21 Tahun 1970 tentang HPH dan HPHH (Hak Pemungutan Hasil Hutan), pemerintah lebih cenderung melibatkan peran serta masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Departemen Kehutanan saat ini mulai meningkatkan program hutan kemasyarakatan dimana program ini diharapkan tidak memperburuk keadaan hutan di Indonesia. Hutan kemasyarakatan memiliki multifungsi yang sangat penting bagi kehidupan, terutama untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lokal yang tinggal disekitar hutan. Kondisi seperti ini mendorong lahirnya sistem pengelolaan yang mengarah kepada kehutanan masyarakat yang secara umum dikenal sebagai *community forestry* (kehutanan masyarakat) atau lebih dikenal dengan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)/*community based forest management*.

Peran masyarakat di era otonomi daerah saat ini sangat diharapkan dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa melalui pemanfaatan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat yang dapat diandalkan. Untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Daerah bersama masyarakat harus menggali sebanyak-banyaknya komponen yang ada termasuk hutan kemasyarakatan dengan mempertimbangkan keberlanjutan, efisiensi, ekuitabilitas (keadilan manfaat), dan produktifitasnya. Sejalan dengan program, pengembangan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat saat ini, data dan informasi mengenai bentuk dan pola pengelolaan hutan kemasyarakatan atau sering disebut performansi adalah sangat penting.

Ditengah-tengah sulitnya perekonomian, masyarakat pedesaan di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya yang berada di Kecamatan Pollung masih mampu mempertahankan praktek pengelolaan kehutanan masyarakat yaitu pengelolaan hutan kemenyan dan sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Melihat hal tersebut dengan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat lokal dalam mengelola hutan kemasyarakatan penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana masyarakat mengelola hutan kemenyan selama ini agar harapan-harapan kelestarian sumber daya hutan, produktivitas dan keadilan manfaatnya terus dapat diwujudkan. Langkah-langkah yang tepat adalah melihat bagaimana performansinya dan variabel-variabel yang menentukan performansi tersebut.

### **Perumusan Masalah**

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penguasaan hutan kemenyan yang dilakukan masyarakat (individu atau komunal), orientasi usaha (digunakan untuk sendiri/subsisten atau dijual/komersial), dan bentuk produk (kayu atau non kayu)?
2. Bagaimana performansinya (produktifivitas, keberlanjutan, keadilan manfaat, dan efesiensi) dari pengelolaan hutan kemenyan oleh masyarakat?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk penguasaan hutan kemenyan (individu atau komunal), orientasi usaha (subsisten atau komersial), dan bentuk produk (kayu atau non kayu) oleh masyarakat.
2. Untuk mengetahui performansi (produktifivitas, keberlanjutan, keadilan manfaat, dan efesiensi) dari pengelolaan hutan kemenyan yang dikelola oleh masyarakat.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat baik dan dapat disosialisasikan secara luas sehingga dapat dukungan berupa penguatan kelembagaan baik pada tingkat lokal maupun nasional.
2. Sebagai masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan informasi dari para pembaca tentang pola pengelolaan sumber daya hutan.

### **Batasan Masalah**

Batasan dalam penelitian ini mencakup:

1. Responden ialah kepala keluarga yang mengelola hutan kemenyan di hutan kemasyarakatan, luas lahan yang dimiliki minimal 0,5 ha, lama bertani 5 tahun.
2. Produktivitas mencakup hasil atau pendapatan berupa barang dan jasa per hektar yang diterima pengelola hutan kemenyan.
3. Keberlanjutan mencakup berdasarkan keberadaannya dari waktu ke waktu pada tingkat produktivitas (barang dan jasa) tertentu.
4. Keadilan mencakup tingkat distribusi penguasaan (luas) sumber daya hutan dan akses terhadap (uang, barang dan jasa) yang diterima oleh satuan masyarakat.
5. Efisiensi mencakup perhitungan perbandingan input dikurangi output hutan kemenyan.